



BUPATI KAPUAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
JALAN DAN PENGATURAN LALU LINTAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAPUAS,

Menimbang : a. bahwa keamanan dan keselamatan dalam lalu lintas di wilayah Kabupaten Kapuas merupakan tujuan yang ingin dicapai melalui upaya peningkatan ketertiban lalu lintas;
b. bahwa untuk meningkatkan ketertiban lalu lintas di wilayah Kabupaten Kapuas perlu dilaksanakan kebijakan dalam penetapan kelas jalan dan pengaturan lalu lintas;
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam upaya meningkatkan ketertiban lalu lintas di wilayah Kabupaten Kapuas, maka diperlukan pengaturan tentang penetapan kelas jalan dan pengaturan lalu lintas;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas tentang Jalan dan Pengaturan Lalu Lintas

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 11 / PRT / M / 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2008 Nomor 2);
17. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Nomor : 188.3 / 01 / DPRD.2011 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kapuas Periode 2009 – 2014.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS
dan
BUPATI KAPUAS**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG JALAN DAN
PENGATURAN LALU LINTAS**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Kapuas.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas.
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas.
7. Pembinaan Jalan adalah kegiatan Penyusunan dan standar Teknis, Pelayanan, Pemberdayaan Sumber Daya Manusia serta Penelitian dan Pengembangan Jalan.
8. Jaringan jalan adalah sekumpulan ruas-ruas jalan yang merupakan satu kesatuan yang terjalin dalam hubungan hirarki.
9. Keselamatan lalu lintas adalah keadaan terhindarnya pengguna jalan dan masyarakat dari kecelakaan lalu lintas.
10. Kelancaran lalu lintas adalah keadaan tidak terganggunya arus lalu lintas.
11. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan dan keadaan tempelan yang dirangkai dengan kendaraan bermotor, kecuali kendaraan di atas rel.
12. Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan.
13. Kelas jalan adalah klasifikasi jalan berdasarkan Muatan Sumbu Terberat (MST) dan karakteristik lalu lintas.
14. Jalan adalah Prasarana Transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi Lalu Lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
15. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh Instansi, Badan Usaha, Perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
16. Jalan Strategis Kabupaten adalah jalan yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan Kabupaten berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan keamanan Kabupaten.
17. Jalan Kabupaten adalah jalan umum yang merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan provinsi dan jalan nasional, yang menghubungkan ibukota Kabupaten dan ibukota kecamatan, ibukota Kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antara pusat kegiatan lokal serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah Kabupaten dan jalan strategis Kabupaten.
18. Jalan Desa adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan atau antar pemukiman di dalam desa serta jalan lingkungan.
19. Ruang manfaat jalan adalah bagian jalan yang meliputi badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamanannya.
20. Ruang milik jalan adalah bagian jalan yang meliputi ruang manfaat jalan dan sejalur.
21. Ruang Pengawasan jalan adalah merupakan ruang tertentu diluar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah penyelenggaraan jalan.

- ...lah kegiatan penetapan kebijakan lalu lintas pada jaringan atau ruas jalan dan/atau persimpangan tertentu.
23. Pengendalian lalu lintas adalah pemberian arahan dan petunjuk dalam penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan lalu lintas.
 24. Pejabat PNS Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi yang telah mengikuti pendidikan dan telah memiliki kualitas PNS lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Jalan dan Pengaturan Lalu Lintas berdasarkan pada Asas Kemanfaatan, Keamanan dan Keselamatan, Keserasian, Keselarasan dan Keseimbangan, Keadilan, Transparansi dan Akuntabilitas, Keberdayagunaan dan Keberhasilgunaan, Efisiensi dan Efektif, Seimbang, Terpadu, Mandiri serta Kebersamaan dan Kemitraan.

Pasal 3

Pengaturan Penyelenggaraan Jalan dan Lalu Lintas bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan ketertiban dan kepastian Hukum dalam penyelenggaraan jalan;
- b. Mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan;
- c. Mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat.
- d. Mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat;
- e. Mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdayaguna dan berhasilguna untuk mendukung terselenggara sistem transportasi yang terpadu; dan
- f. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, nyaman dan terpadu dengan modal angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- g. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- h. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

BAB III PENETAPAN STATUS JALAN

Pasal 4

- (1) Penetapan status suatu ruas sebagai Jalan Kabupaten dilakukan dengan Keputusan Bupati yang bersangkutan.
- (2) Penetapan Status suatu ruas jalan sebagai Jalan Desa dilakukan dengan Keputusan Bupati yang bersangkutan.

n menurut statusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilakukan secara berkala dan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa.
- (2) Pengaturan yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten diwujudkan dalam penetapan kelas Jalan Kabupaten dan Jalan Desa serta kegiatan pengaturan lalu lintas pada jaringan jalan.
- (3) Penyelenggaraan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan guna meningkatkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran serta kenyamanan pengguna lalu lintas di jalan.

BAB V

KELAS JALAN DAN PENGGUNA JALAN

Pasal 6

Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan:

- a. fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan Jalan dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- b. daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi Kendaraan Bermotor.

Pasal 7

- (1) Pengelompokan jalan menurut kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 terdiri atas :
 - a. Jalan kelas I, yaitu jalan arteri atau kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus)milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 10 (sepuluh) ton;
 - b. Jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor , lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter ukurn panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) mili meter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton;
 - c. Jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor lokal yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton;

- tu jalan arteri yang dapat di lalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton.
- (2) Dalam keadaan tertentu daya dukung jalan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat ditetapkan muatan sumbu terberat kurang dari 8 (delapan) ton.
 - (3) Kelas Jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Jalan.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jalan Kelas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Penetapan kelas jalan sebagai akibat peningkatan kelas jalan pada ruas-ruas Jalan Kabupaten dan Jalan Desa dilaksanakan oleh Bupati sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

Penetapan kelas jalan wajib dinyatakan dengan pemasangan rambu-rambu lalu lintas yang dipasang pada setiap ruas jalan.

Pasal 10

- (1) Dalam keadaan tertentu untuk kelancaran mobilitas orang atau barang kebutuhan pokok yang lain, Bupati dapat melakukan pengaturan lalu lintas dengan mengizinkan kendaraan bermotor untuk melewati ruas Jalan Kabupaten yang kelas jalannya lebih rendah dan kelas jalan yang diizinkan untuk kendaraan bermotor tersebut.
- (2) Bupati melaksanakan inventarisasi nama dan ruas Jalan Desa yang mengalami peningkatan konstruksi sehingga dapat dinyatakan sebagai Jalan Kabupaten kelas jalan III.

Pasal 11

- (1) Penggunaan jalan untuk keperluan tertentu di luar fungsi bagian-bagian jalan, dan penyelenggaraan kegiatan dengan menggunakan jalan yang patut diduga dapat mengganggu keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas hanya dapat dilakukan setelah memperoleh ijin Bupati.
- (2) Bupati menugaskan dinas yang melaksanakan tugas pembinaan jalan dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika untuk mengendalikan segala kegiatan yang menggunakan bagian jalan terutama ruang manfaat jalan untuk mencegah terganggu fungsi jalan.

Pasal 12

Dilarang mengemudikan kendaraan bermotor melalui Jalan Kabupaten yang memiliki kelas jalan yang lebih rendah dari kelas jalan yang diijinkan dilalui oleh kendaraan tersebut.

Pasal 13

- (1) Bupati dalam keadaan tertentu dapat menetapkan larangan penggunaan jalan tertentu untuk dilalui kendaraan.
- (2) Larangan penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan rambu-rambu sementara.

BAB VI PENGATURAN LALU LINTAS

Pasal 14

- (1) Kegiatan menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan aturan lalu lintas yang bersifat perintah dan/atau larangan dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, dan/atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL).
- (2) Lokasi rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, dan atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Pada suatu lokasi di jalan yang sama dipasang rambu lalu lintas, marka jalan dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, maka urutan prioritas yang berupa perintah atau larangan yang berlaku pertama yaitu Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, kedua rambu lalu lintas dan ketiga marka jalan.
- (2) Apabila pada suatu lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan/atau Petugas Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi mengatur lalu lintas, maka perintah atau larangan petugas dimaksud yang harus didahulukan.

Pasal 16

- (1) Pemasangan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas harus diselesaikan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diumumkan dalam Berita Daerah.
- (2) Rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan/atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemasangan.
- (3) Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk memberikan informasi kepada pemakai jalan.
- (4) Pemberi informasi pemberlakuan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan/atau alat untuk pemberi isyarat lalu lintas dilakukan melalui media cetak dan/atau elektronika, dan/atau oleh petugas lalu lintas jalan.

BAB VII PENGAWASAN LALU LINTAS

Pasal 17

Kegiatan pengawasan lalu lintas meliputi :

- a. Pemantauan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas;
- b. Penilaian terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas untuk mengetahui efektifitas kebijaksanaan lalu lintas;

- c. tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas, meliputi yang bersifat legal hukum dan teknis.

Pasal 18

- (1) Tindakan korektif yang bersifat penegakan hukum merupakan penyempurnaan terhadap operasional penerapan sanksi hukum bagi pelanggaran kebijakan lalu lintas.
- (2) Penyidikan Pelanggaran di bidang Lalu lintas dan angkutan jalan meliputi :
 - a. pelanggaran terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan ;
 - b. pelanggaran terhadap pemenuhan pelaksanaan aturan lalu lintas yang bersifat perintah dan atau larangan ;
 - c. Pelanggaran terhadap pemenuhan persyaratan pelaksanaan angkutan jalan.

Pasal 19

- (1) Bupati melimpahkan kewenangan pelaksanaan operasional pengawasan lalu lintas Jalan Kabupaten kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informasi.
- (2) Pelaksanaan tindakan korektif dan aspek penegakan hukum dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan atau Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informasi.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi pembinaan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan Penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan Jalan dan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat sebagai Penyidik harus memenuhi persyaratan dan kualifikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang untuk :
 - a. Memberitahukan, melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor yang patut diduga melakukan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan ;
 - b. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan penyidikan tindakan pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari pengemudi, pemilik kendaraan, atau pengusaha angkutan jalan;
 - d. Melakukan penyitaan terhadap Tanda Bukti Lalu Lintas Uji, Dokumen Perijinan, Surat Ijin Mengemudi, Sertifikat Pengemudi Angkutan Umum, dan/atau Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;

- e. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- f. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor serta perijinan angkutan umum;
- g. Pelaksanaan Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

Pengemudi kendaraan bermotor yang melanggar Pasal 12, yaitu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak sesuai dengan kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Pasal 22

Barang siapa melanggar ketentuan mengenai rambu-rambu dan marka jalan, alat pemberi isyarat Lalu Lintas, gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan maksimum atau minimum dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 23

Setiap orang melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan kerusakan atau terganggunya fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dipidana kurungan paling lama 5 (lima) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pasal 24

Barang siapa menggunakan jalan di luar fungsi sebagai jalan, atau menyelenggarakan kegiatan dengan menggunakan jalan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Pasal 25

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 adalah pelanggaran.
- (2) Denda pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Kewajiban dan kewenangan dalam manajemen rekayasa lalu lintas yang lain akan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 27

Dalam keadaan tertentu sehingga terjadi gangguan kelancaran arus lalu lintas yang berpengaruh terhadap mobilitas orang dan barang secara lokal, maka Bupati melaksanakan penanganan masalahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pelaksanaan penetapan kelas jalan dan pengaturan lalu lintas berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan secara efektif paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 30 April 2012

BUPATI KAPUAS,

ttd

MUHAMMAD MAWARDI

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 28 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

ttd

NURUL EDY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2012 NOMOR : 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

FITRAYANTO SURIADINATA, SH, M.Hum

Pembina (IV/a)
NIP. 19741016 200003 1 005

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
JALAN DAN PENGATURAN LALU LINTAS**

I. UMUM

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan kehidupan dan ekonomi rakyat. Dalam kerangka tersebut, Pemerintah Daerah mempunyai hak sekaligus kewajiban mengatur dan memelihara jalan yang ada di wilayahnya sehingga selain dapat dimanfaatkan secara optimal dari segi ekonomi juga tercipta stabilitas dan unsur keadilan dalam masyarakat dalam penggunaan jalan tersebut.

Pemerintah Kabupaten Kapuas menimbang bahwa peningkatan ketertiban lalu lintas akan memberi dampak keamanan dan keselamatan dalam lalu lintas di wilayah Kabupaten Kapuas.

Dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas dan untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam upaya meningkatkan ketertiban lalu lintas di wilayah Kabupaten Kapuas, maka diperlukan pengaturan tentang Jalan dan Pengaturan Lalu Lintas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

- Pasal 13
 - Cukup jelas
- Pasal 14
 - Cukup jelas
- Pasal 15
 - Cukup jelas
- Pasal 16
 - Cukup jelas
- Pasal 17
 - Cukup jelas
- Pasal 18
 - Cukup jelas
- Pasal 19
 - Cukup jelas
- Pasal 20
 - Cukup jelas
- Pasal 21
 - Cukup jelas
- Pasal 22
 - Cukup jelas
- Pasal 23
 - Cukup jelas
- Pasal 24
 - Cukup jelas
- Pasal 25
 - Cukup jelas
- Pasal 26
 - Cukup jelas
- Pasal 27
 - Cukup jelas
- Pasal 28
 - Cukup jelas
- Pasal 29
 - Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR : 6



PDF

Complete

*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)



PDF

Complete

*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)